

ABSTRAK

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-XII/2014 TENTANG PENCABUTAN PENJELASAN PASAL 124 UU NOMOR 28 TAHUN 2009 DIKAITKAN DENGAN LAMPIRAN I UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 DENGAN PERUBAHAN MENJADI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019

Oleh:

Aprilian Ismail Nurahsan

1687017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014, dengan Pemohon yaitu PT. Kame Indonesia mengajukan permohonan atas pembatalan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, karena Pemohon merasa dirugikan dari segi hak sebagai warga negara atas penetapan tarif retribusi pada Penjelasan Pasal 124 yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Hakim menimbang bahwa Penjelasan Pasal 124 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebabkan Pemohon merasa dirugikan atas keberadaan Penjelasan Pasal tersebut. Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menerima permohonan dari Pemohon dengan membatalkan Penjelasan Pasal 124 dan memerintahkan Pemerintah untuk membuat rumusan tarif retribusi yang baru.

Maka penulis memiliki pendapat bahwa Majelis Hakim dalam memberikan putusannya yang dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 kurang teliti dalam membaca suatu permohonan. Hal itu dikarenakan Penjelasan Pasal tersebut sama sekali tidak menyalahi ketentuan dalam peraturan pembuatan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah pun menjelaskan bahwa Penjelasan Pasal tersebut sesuai dengan kewajiban Pemerintah dalam melaksanakan Asas Kepastian Hukum, dimana sebelum terdapatnya ketentuan tarif retribusi daerah tersebut, banyaknya Pemerintah Daerah menetapkan jumlah tarif diatas ketentuan tersebut. Diharapkan, terhadap kasus yang akan datang Para Majelis Hakim lebih teliti dan Para Pembuat Undang-Undang dapat membuat pasal yang sejelas-jelasnya.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-XII/2014, Penjelasan Pasal, Tarif Retribusi.

ABSTRACT

CASE STUDY ON DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 46 / PUU-XII / 2014 CONCERNING REVOCATION OF EXPLANATION OF ARTICLE 124 Law No. 28 OF 2009 CONNECTED TO ATTACHMENT I OF LAW NUMBER 46 / PUU-XII / 2014 CONCERNING REVOCATION OF EXPLANATION OF ARTICLE 124 Law No. 28 YEAR 2009 CONNECTED TO ATTACHMENT I OF LAW NUMBER 12/2011 NUMBER 12 YEAR 2011 WITH AMENDMENT OF LAW NUMBER 15 OF 2009

By:

Aprilian Ismail Nurahsan

1687017

The decision of the Constitutional Court Number 46 / PUU-XII / 2014, with the Petitioner namely PT. Kame Indonesia applied for the cancellation of Elucidation of Article 124 of Law Number 28 of 2009 Concerning Regional Taxes and Regional Levies because the Petitioner felt disadvantaged in terms of his rights as a citizen over the stipulation of the retribution tariff on Elucidation of Article 124 which contradicted the 1945 Constitution.

The judge considered that the Elucidation of Article 124 was contrary to the 1945 Constitution which caused the Petitioner to feel disadvantaged over the existence of the Elucidation of the Article. The Constitutional Court Judge in his decision received the petition from the Petitioner by canceling the Elucidation of Article 124 and ordering the Government to formulate a new retribution tariff.

So the authors have the opinion that the Panel of Judges in giving their decisions contained in the Decision of the Constitutional Court Number 46 / PUU-XII / 2014 was not careful in reading a petition. That is because the Elucidation of the Article in no way violates the provisions in the legislation making regulations that are regulated in first amendment Law Number 15 of 2019 from Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation. The Government also explained that the Elucidation of the Article was following the Government's obligations in implementing the Legal Certainty Principle, where before the existence of the regional levy tariff provisions, many Local Governments determined the amount of the tariff above that provision. It is hoped that in the coming case the Panel of Judges will be more thorough and the legislators can make the articles as clear as possible.

Key Words: Decision of the Constitutional Court 46 / PUU-XII / 2014, Elucidation of Article, Levy of Retribution

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
REVISI TUGAS AKHIR.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tinjauan Teoritis.....	5
BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-XII/2014.....	24
A. Masalah Hukum.....	24
B. Tinjauan Teoritis.....	24
BAB III RINGKASAN PUTUSAN.....	31
A. Ringkasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- XII/2014.....	31
BAB IV ANALISIS KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-XII/2014 TENTANG PENCABUTAN PENJELASAN PASAL 124 UU NO 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.....	51

A. Analisis terhadap Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 dikaitkan dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	51
B. Analisis terhadap Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum.....	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	75